



**PUTUSAN**

Nomor 291 K/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DAULAT MARSINTA SILABAN;**  
Pangkat/NRP : Serda/31030482980783;  
Jabatan : Ba Klas 3, Ton 1 Ki C;  
Kesatuan : Secaba Rindam I/BB;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga/28 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Asrama Rindam I/BB, Jalan Viyata Yudha, Pematang Siantar;
- II. Nama : **ERICSON SIHOMBING;**  
Pangkat/NRP : Serda/21180003511297;  
Jabatan : Ba Jurad 1 Ki Hub Brigif 7/RR;  
Kesatuan : Brigif 7/RR;  
Tempat/Tanggal Lahir : Indrapura/6 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Katolik;  
Tempat Tinggal : Asrama Brigif 7/RR, Jalan Gulang Barat, Lubuk Pakam;
- III. Nama : **M. A. MUSTOFA;**  
Pangkat/NRP : Serda/31980142130476;  
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Kedawung;  
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen;  
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi/2 April 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Desa Bendo RT 4 RW 2, Kauman, Sine,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi;

- IV. Nama : **BUDI ANTO SYAHPUTRA**;  
Pangkat/NRP : Serda/31000434250381;  
Jabatan : Ba Turmudi Ambulance Dodikjur;  
Kesatuan : Rindam I/BB;  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar/1 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Rindam, Jalan Setianegara 1  
Pematang Siantar;
- V. Nama : **WILFRIED SIANTURI**;  
Pangkat/NRP : Serda/31040502850982;  
Jabatan : Ba Koramil 12/Teluk Dalam;  
Kesatuan : Kodim 0213 Nias;  
Tempat/Tanggal Lahir : Silitio/22 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Katolik;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasir Putih, Teluk Dalam, Nias  
Selatan;
- VI. Nama : **MULYANTO**;  
Pangkat/NRP : Serda/31050238510386;  
Jabatan : Babinsamil 0302 Warung Gunung;  
Kesatuan : Kodim 0603 Lebak Banten;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/29 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasir Bedil, Warung Gunung, Lebak,  
Banten;
- VII. Nama : **EDI INDRIYA MUSLIMIN**;  
Pangkat/NRP : Serda/31060777320785;  
Jabatan : Bamin Tuud Ramil 1803/Andir Kodim  
618/BS;  
Kesatuan : Kodim 0618/BS;  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen/12 Juli 1985;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Perumahan Adipura Jalan Tulip Nomor 6 RT  
2 RW 10 Ranca Bolang Bandung;

VIII. Nama : **HEBBIN RUDIANTO SITORUS;**  
Pangkat/NRP : Serda/31060563220486;  
Jabatan : Ba Klas 2, Ton 2, Kisis D;  
Kesatuan : Secata B Rindam I/BB;  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat/15 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Asrama Secata B, Jalan Perintis  
Kemerdekaan, Padang Panjang;

IX. Nama : **HAMID JULIUS;**  
Pangkat/NRP : Serda/31050179600785;  
Jabatan : Ba Kikav;  
Kesatuan : Kikav 5/GCC Kodam II/Sriwijaya;  
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Agung/4 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Kikav 5/GCC Kodam II/Sriwijaya,  
Palembang;

X. Nama : **HASWANTO DJANATUN;**  
Pangkat/NRP : Koptu/31020738001282;  
Jabatan : Babinsa Koramil 09;  
Kesatuan : Kodim 1308/LB;  
Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk/20 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Tadulako, Kelurahan Kilongan Permai,  
Luwuk Utara Banggai;

XI. Nama : **AGUS WALUYO;**  
Pangkat/NRP : Praka/31110415330890;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Intai Pokko Raipur b;  
Kesatuan : Yon Armed 19/105 Tarik Bogani;  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/21 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Yon Armed 19/105 Tarik Jalan Trans  
Sulawesi, Bolaang Mongondow;

Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19

Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto*  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20

Jayapura tanggal 16 Maret 2022 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan bahwa  
Terdakwa-I (Serda Daulat Marsinta Silaban NRP 31030482980783),  
Terdakwa-II (Serda Ericson Sihombing NRP 21180003511297),  
Terdakwa-III (Serda M. A. Mustofa NRP 31980142130476), Terdakwa-IV  
(Serda Budi Anto Syahputra NRP 31000434250381), Terdakwa-V (Serda  
Wilfried Sianturi NRP 31040502850982), Terdakwa-VI (Serda Mulyanto  
NRP 31050238510386), Terdakwa-VII (Serda Edi Indriya Muslimin NRP  
31060777320785), Terdakwa-VIII (Serda Hebbin Rudianto Sitorus NRP  
31060563220486), Terdakwa-IX (Serda Hamid Julius NRP  
31050179600785), Terdakwa-X (Koptu Haswanto Djanatun NRP  
31020738001282), Terdakwa-XI (Praka Agus Waluyo NRP  
31110415330890) terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika mengakibatkan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer yang terbukti Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Kami mohon agar Terdakwa-I (Serda Daulat Marsinta Silaban NRP 31030482980783), Terdakwa-II (Serda Ericson Sihombing NRP 21180003511297), Terdakwa-III (Serda M. A. Mustofa NRP 31980142130476), Terdakwa-IV (Serda Budi Anto Syahputra NRP 31000434250381), Terdakwa-V (Serda Wilfried Sianturi NRP 31040502850982), Terdakwa-VI (Serda Mulyanto NRP 31050238510386), Terdakwa-VII (Serda Edi Indriya Muslimin NRP 31060777320785), Terdakwa-VIII (Serda Hebbin Rudianto Sitorus NRP 31060563220486), Terdakwa-IX (Serda Hamid Julius NRP 31050179600785), Terdakwa-X (Koptu Haswanto Djanatun NRP 31020738001282), Terdakwa-XI (Praka Agus Waluyo NRP 31110415330890) dijatuhi:

- Terdakwa-I : Pidana pokok selama : Pidana selama 5 (lima) tahun;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-II : Pidana pokok selama : Pidana selama 5 (lima) tahun;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-III : Pidana pokok selama : Pidana selama 5 (lima) tahun;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-IV : Pidana pokok selama : Pidana selama 2 (dua) tahun dan  
6 (enam) bulan;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-V : Pidana pokok selama : Pidana selama 2 (dua) tahun dan  
6 (enam) bulan;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-VI : Pidana pokok selama : Pidana selama 4 (empat) tahun;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-VII : Pidana pokok selama : Pidana selama 5 (lima) tahun;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;
- Terdakwa-VIII : Pidana pokok selama : Pidana selama 2 (dua) tahun dan  
6 (enam) bulan;  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-IX : Pidana pokok selama : Pidana selama 2 (dua) tahun dan  
6 (enam) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Terdakwa-X : Pidana pokok selama : Pidana selama 4 (empat) tahun;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Terdakwa-XI : Pidana pokok selama : Pidana selama 4 (empat) tahun;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Mohon para Terdakwa untuk ditahan;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

## 1. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/PKM-BLG/018/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 almarhum Justinus Bagau;
- 2) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/PKM-BLG/013/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 almarhum Janius Bagau;
- 3) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/PKM-BLG/017/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 almarhum Januarius Sani;
- 4) 2 (dua) lembar foto sepatu *boots* warna hijau, sepatu *boots* warna hitam, sepatu kets warna abu-abu dan sandal jepit merek Swallow; dan
- 5) 2 (dua) lembar foto Korban almarhum Janius Bagau, almarhum Justinus Bagau dan almarhum Januarius Sani;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 2. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam milik Serda Hamid Julius;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hijau milik Serda Budianto Syahputra;
- 3) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam milik Serda Mulyanto;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam milik Praka Agus

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo;

- 5) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam milik Serda Edi Indriya Muslimin;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam milik Serda Wilfred Sianturi;
- 7) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hijau milik Koptu Haswanto Djanatun;
- 8) 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu milik Serda Mustofa;
- 9) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih milik Serda Hebib Rudianto;
- 10) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih milik Serda Ericson Sihombing; dan
- 11) 6 (enam) buah jarum beserta benang jahit warna hitam;

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- a. Terdakwa-1 : Daulat Marsinta Silaban, Serda NRP 31030482980783;
- b. Terdakwa-2 : Ericson Sihombing, Serda NRP 21180003511297;
- c. Terdakwa-3 : M. A. Mustofa, Serda NRP 31980142130476;
- d. Terdakwa-4 : Budi Anto Syahputra, Serda NRP 31000434250381;
- e. Terdakwa-5 : Wilfried Sianturi, Serda NRP 31040502850982;
- f. Terdakwa-6 : Mulyanto, Serda NRP 31050238510386;
- g. Terdakwa-7 : Edi Indriya Muslimin, Serda NRP 31060777320785;
- h. Terdakwa-8 : Hebbin Rudianto Sitorus, Serda NRP 31060563220486;
- i. Terdakwa-9 : Hamid Julius, Serda NRP 31050179600785;
- j. Terdakwa-10 : Haswanto Djanatun, Koptu NRP 31020738001282;
- k. Terdakwa-11 : Agus Waluyo, Praka NRP 31110415330890;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- b. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- c. Terdakwa-3 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- d. Terdakwa-4 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- e. Terdakwa-5 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- f. Terdakwa-6 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- g. Terdakwa-7 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- h. Terdakwa-8 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- i. Terdakwa-9 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- j. Terdakwa-10 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- k. Terdakwa-11 : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/PKM-BLG/018/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 almarhun Justinus Bagau;
- 2) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/PKM-BLG/013/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 almarhum Janius Bagau;
- 3) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/PKM-BLG/017/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 almarhum Januarius Sani;
- 4) 2 (dua) lembar foto sepatu *boots* warna hijau, sepatu *boots* warna hitam, sepatu kets warna abu-abu dan sandal jepit merek Swallow;
- 5) 2 (dua) lembar foto Korban almarhum Janius Bagau, almarhum Justinus Bagau dan almarhum Januarius Sani;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam dikembalikan kepada Serda Hamid Julius;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hijau dikembalikan kepada Serda Budianto Syahputra;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam dikembalikan kepada Serda Mulyanto;
  - 4) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam dikembalikan kepada Praka Agus Waluyo;
  - 5) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam dikembalikan kepada Serda Edi Indriya Muslimin;
  - 6) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hitam dikembalikan kepada Serda Wilfred Sianturi;
  - 7) 1 (satu) pasang sepatu *boots* warna hijau dikembalikan kepada Koptu Haswanto Djanatun;
  - 8) 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu dikembalikan kepada Serda Mustofa;
  - 9) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru putih dikembalikan kepada Serda Hebib Rudianto;
  - 10) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau putih dikembalikan kepada Serda Ericson Sihombing;
  - 11) 6 (enam) buah jarum beserta benang jahit warna hitam dirusak sampai tidak dapat digunakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:
- a. Terdakwa-1 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - b. Terdakwa-2 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - c. Terdakwa-3 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - d. Terdakwa-4 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - e. Terdakwa-5 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - f. Terdakwa-6 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - g. Terdakwa-7 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - h. Terdakwa-8 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - i. Terdakwa-9 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - j. Terdakwa-10 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - k. Terdakwa-11 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 57-

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PMT.III/BDG/AD/V/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Mochamad Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 2920012290470 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, kepada Terdakwa-2 Ericson Sihombing, Serda NRP 21180003511297, untuk seluruhnya;
3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, kepada Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-11 sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga menjadi sebagai berikut:
  - a. Terdakwa-1 Daulat Marsinta Silaban, Serda NRP 31030482980783 pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - b. Terdakwa-3 M. A. Mustofa, Serda NRP 31980142130476 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  - c. Terdakwa-4 Budi Anto Syahputra, Serda NRP 31000434250381 pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - d. Terdakwa-5 Wilfried Sianturi, Serda NRP 31040502850982 pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - e. Terdakwa-6 Mulyanto, Serda NRP 31050238510386 pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - f. Terdakwa-7 Edi Indriya Muslimin, Serda NRP 31060777320785 pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
  - g. Terdakwa-8 Hebbin Rudianto Sitorus, Serda NRP 31060563220486 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  - h. Terdakwa-9 Hamid Julius, Serda NRP 31050179600785 pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - i. Terdakwa-10 Haswanto Djanatun, Koptu NRP 31020738001282: pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  - j. Terdakwa-11 Agus Waluyo, Praka NRP 31110415330890 pidana

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 9 (sembilan) bulan;

5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 29-K/PM.III-19/AD/I/2022 tanggal 24 Maret 2022, untuk selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:

- a. Terdakwa-1 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. Terdakwa-2 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c. Terdakwa-3 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- d. Terdakwa-4 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. Terdakwa-5 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- f. Terdakwa-6 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- g. Terdakwa-7 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- h. Terdakwa-8 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- i. Terdakwa-9 : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- j. Terdakwa-10 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- k. Terdakwa-11 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/29-K/PM.III-19/AD/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 25 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2022 dan Oditur Militer tersebut

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 25 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas terbuktinya dakwaan Pertama Oditur Militer Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP dan mengubah penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-III sampai dengan Terdakwa-XI menjadi pidana penjara Terdakwa-I pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa-III pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa-IV pidana penjara 9 (sembilan) bulan, Terdakwa-V pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa-VI pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa-VII pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Terdakwa-VIII pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa-IX pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa-X pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa-XI pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa II pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Militer

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022



III-19 Jayapura dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yakni penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara para Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih kepada para Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Oleh karenanya mohon untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* dengan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai tuntutan;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi para Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022





- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.SI., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 291 K/Mil/2022